

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Strata (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan
Perdata



Diajukan oleh :
KEN KRISNA PANJI DEWABRATA
NIM : 30301509097

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN DEMAK**


Diajukan oleh :

KEN KRISNA PANJI DEWABRATA

NIM : 30301509097

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari, tanggal.....



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H M.H.
NIDN : 0604085701

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN DEMAK**


Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

KEN KRISNA PANJI DEWABRATA

NIM: 30301509097

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 18 September 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum.

NIDN. 06 3103 5702

Anggota



Kami Hartono, SH.,M.H

NIDN. 00-0810-6001

Anggota



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H M.H.

NIDN : 0604085701

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.Akt.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEN KRISNA PANJI DEWABRATA

NIM : 30301509097

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN DEMAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 September 2019



KEN KRISNA PANJI DEWABRATA
NIM: 30301509097

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ken Krisna Panji Dewabrata
NIM : 30301509097
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Jl. Nur Cahya Petengan Utara Gang Kepodang RT 09 RW 08
Demak
No. HP/ Email : 0895415472725/demakkota8@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN DEMAK**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultam Agung Semarang serta, dan mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasme dalam karya ilmiah ini, maka ssegala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulta Agung Semarang.

Semarang, 25 September 2019

Yang menyatakan,



KEN KRISNA PANJI DEWABRATA
NIM: 30301509097

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak pernah ada kata gagal bagi setiap muslim yang tawwakal yang ada adalah keberhasilan yang diberikan Allah berbeda dengan yang kita inginkan tidak semua yang menurut kita baik baik juga menurut Allah”.

“Jangan jadikan suatu kegagalan sebagai alasan untuk takut mengalaminya kembali sehingga tak mau mencoba lagi tapi lihatlah kegagalan sebagai kesuksesan mengetahui cara yang salah.”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya bapak Wiyanto dan Ibu Titik Rusmiyati, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Kepada adikku Ken Rama dan Dila Asyifa, yang telah memberikan kasih sayang serta doa.
3. Bapak Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.
4. Para sahabatku tercinta, dan teman sealmamaterku yang telah memberi inspirasi dan motivasi. Terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
5. Almamater

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membatasi umur perkawinan yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun pada faktanya yang terjadi di masyarakat, banyak sekali anak-anak dibawah umur yang seharusnya mereka harus menempuh pendidikan, tetapi justru harus sudah menikah. Hal tersebut terjadi karena mereka berhubungnya layaknya suami istri sampai hamil diluar nikah dengan jumlah umur yang belum selayaknya untuk menikah. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Demak” Permasalahan yang dibahas adalah : 1. Bagaimana implementasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap permohonan dispensasi pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Demak . 2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan berkaitan dengan implementasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap permohonan dispensasi pernikahan anak dibawah umur di Kabupaten Demak.

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari : 1. Tipe penelitian Yuridis Normatif dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi Pengadilan Agama Kabupaten Demak. 2. Spesifikasi penelitian yang menggunakan metode deksistik kualitatif. 3. Sumber data berupa data sekunder dan data primer. 4. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. 5. Metode Penyajian data berdasarkan fatka-fakta yang ada dalam bentuk matrik, network, cart dan grafis. 6. Metode analisis data dengan menggunakan analisis deksriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : 1). Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, penerapan untuk Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Karena pada faktanya banyak pernikahan anak dibawah umur yang terjadi dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama di wilayahnya. 2). Dalam hal upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan pertumbuhan perkawinan anak dibawah umur, yang pertama maka diperlukan sinergi masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah, karena dalam hal ini semua lapisan masyarakat juga berperan sangat penting, begitu juga dengan keluarga dan yang kedua Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja secara komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman untuk remaja. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan : a. Dalam hal implementasi undang-undang nomor 1 tahun 1974, Maka Pemerintah perlu meninjau ulang ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. b. Dalam hal untuk menekan pertumbuhan pernikahan anak dibawah umur, diharapkan peran seluruh lapisan masyarakat dan juga pemerintah.

Kata kunci : Hukum Perkawinan di Bawah Umur, Perkawinan, Dispensasi Perkawinan